BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana Nomor 10 Karang Baru Mataram.
Telp/Faxi 0370 [illegible], Email [illegible]

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 002-1 / KP.01.00/NB.SET/ I / 2021
TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan insidentil yang bersifat tekhnis fungsional dan administratif dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima;

b. bahwa tenaga kontrak yang ada di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima masih sangat di butuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a, dan b, diatas, maka pengangkatan tenaga kontrak perlu ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima.

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 68Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2017 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01-2.686360/2021 tanggal 23 November 2020,
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1133/Bawaslu/SJ/Kp.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkatan mereka yang namanya tersebut dalam kolom (2) sebagai Tenaga kontrak dan ditugaskan sebagai tersebut dalam kolom (3) sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masa kerja Tenaga kontrak sejak di Tandatangani Kontrak Kerja sampai dengan 31 Desember 2021 ;

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat dari dana APBN Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mataram
PadaTanggal: 5 Januari 2021

Kepala Sekretariat,

Lalu Ahmad Yani, SKM., M.Kes
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196510201992031010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
5. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 002.5 / KP.01.00/NB.SET/ I / 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

NAMA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA BIMA ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	4
1	LUKMAN NULHAKIM	Satpam	
2	MUHIDIN	Satpam	
3	HERLINA	Pelaksana Pendukung	

Kepala Sekretariat,

LALU AHMAD YANI, SKM., M.KES
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196510201992031010

Dipindai dengan CamScanner